



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/784/KPTS/2021

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/746/KPTS/2021 tanggal 19 November 2021 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 2.522.609,94/bulan;

c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 561/7467/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan Angka 1 Nomor 4 dan 5 huruf a, huruf b, dan huruf c Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, Penetapan UMP dan UMK Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

e. bahwa berdasarkan poin 5 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 561/6393/SJ tanggal 15 November 2021 perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, merujuk Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional;

- f. bahwa berdasarkan Rekomendasi (Saran dan Pertimbangan) Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 2021 di Hotel Grand Sakura Medan dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.
- KEDUA** : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 2.903.042,34,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Rupiah).
- KETIGA** : Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) Tahun sampai dengan 1 (satu) Tahun, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan struktur dan skala upah dan dituangkan dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA** : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/582/KPTS/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 November 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
7. Kepala Instansi Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
8. Ketua Depekab Tapanuli Selatan di Sipirok.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710413 199603 1 002